



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4191-4200

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Manajemen Konflik Pada Kasus Penolakan Proyek Strategis Nasional Oleh Masyarakat Adat Malind Di Merauke

Herliska Inestari¹, Azzahra Yunita Permatasari², Muhammad Sifak Nurhidayatullah³, Alisya Regitta Cahyani⁴

^{1,2,3,4}S1 Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

24040674317@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas manajemen konflik pada kasus penolakan Proyek Strategis Nasional oleh masyarakat adat Malind di Merauke. Konflik tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sebagai akibat dari ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengakuan hak ulayat, serta perbedaan cara pandang terhadap tanah dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review dengan menelaah literatur dari Google Scholar, Scopus, Portal Garuda, serta laporan resmi lembaga terkait pada rentang 2015–2026. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis isi untuk menemukan pola penyebab konflik, aktor yang terlibat, serta strategi penyelesaian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat adat Malind dipicu oleh kekhawatiran terhadap hilangnya ruang hidup, kerusakan hutan adat, terganggunya ekosistem sagu, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses konsultasi yang bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana proyek. Konflik berkembang dari bentuk laten menjadi terbuka melalui aksi penolakan, advokasi hukum, dan dukungan organisasi masyarakat sipil. Manajemen konflik yang tepat perlu diarahkan pada pendekatan partisipatif, mediasi independen, musyawarah adat, penguatan solidaritas masyarakat, serta pengakuan hukum atas hak ulayat. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan penghormatan terhadap masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di wilayah adat Papua.

Kata kunci: Manajemen Konflik, Masyarakat Adat Malind, Proyek Strategis Nasional, Hak Ulayat, Merauke

1. Latar Belakang

Konflik merupakan gejala inheren yang secara struktural terdapat ketidakadilan di dalamnya yang dapat menghambat pembangunan. Dalam madzhab konflik kritis melihat konflik bukanlah gangguan dan perlu dapat diredam dengan negosiasi secara teknis serta ekspresi nyata dari relasi yang timpang dan kepentingan yang tidak setara. Pada konflik penolakan oleh Masyarakat Adat malind terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, bukanlah hambatan pembangunan yang perlu dikelola melainkan suara komunitas yang lama tersingkirkan oleh logika akumulasi kapital yang menguasai praktik negara. Proyek tersebut memiliki wacana pengembangan kawasan pangan, energi, dan infrastruktur berskala masif sebagai bingkai kepentingan nasional terutama dalam ketahanan pangan. Secara kritis, retorika tersebut menyimpan ketegangan epistemik yang fundamental. Pihak pembangunan menganggap lahan kosong (terra nullius) yang terdapat pada masyarakat adat malind perlu droduktifkan melalui investasi dan teknologi modern.

Anggapan tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk kekerasan epistemik menghapus keabsahan sistem hukum adat dan tatanan ekologis yang pada dasarnya digunakan untuk keberlangsungan hidup jauh lebih lama dari republik berdiri. Dalam madzhab konflik kritis oleh Dahrendorf dan Bourdieu, menyatakan bahwa konflik semacam itu tidaklah berasal dari kesalahpahaman yang bisa diselesaikan secara duduk bersama, karena lahir dari kontradiksi struktural dalam cara memahami pembangunan dan kedaulatan wilayah. Selain itu, negara tidak bersifat netral di antara kepentingan yang bertarung melainkan aktor yang hidup di atas kepentingannya sendiri seperti kasus bersenyawa dengan kepentingan yang di akumulasi kapital. Konsultasi publik yang dapat diselenggarakan adalah izin yang diterbitkan, kompensasi harus melegitimasi keputusan baik secara substantif sebelum proses dimulai.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi sumber utama konflik utama, seperti kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, terbatasnya keterlibatan tokoh adat, serta adanya perbedaan pandangan mengenai makna pembangunan. Setelah itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk manajemen konflik yang paling tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut, misalnya melalui musyawarah adat, mediasi yang melibatkan banyak pihak, dialog yang terbuka, dan penguatan pengakuan atas hak ulayat. Pendekatan ini dianggap penting agar penyelesaian konflik tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat adat. Dengan begitu, hasil yang tidak memunculkan konflik baru sekaligus tetap menghormati hak-hak masyarakat Malind. Adapun tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat adat Malind di Merauke menolak PSN, mengkaji bentuk konflik yang muncul antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pelaksana proyek, serta menelaah strategi manajemen konflik yang paling tepat dan berkeadilan untuk digunakan dalam penyelesaiannya. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan alternatif solusi konflik yang tetap memperhatikan dan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keterkaitan antara pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat adat, khususnya di wilayah Papua.

Dari perspektif aliran konflik kritis, konflik tidak dipandang sebagai gangguan yang harus dihilangkan, melainkan sebagai cerminan ketidakadilan struktural dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Manajemen konflik dalam aliran ini menekankan bagaimana konflik digunakan untuk mengungkap ketidakadilan, memobilisasi kekuatan korban, dan mendorong perubahan menuju struktur sosial yang lebih adil. Dalam kasus penolakan masyarakat adat Malind terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, konflik tersebut dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pembangunan yang didominasi oleh aktor negara dan bisnis, sementara hak-hak masyarakat adat dikorbankan. Dari perspektif aliran konflik kritis, penolakan masyarakat adat bukan sekadar hambatan bagi pembangunan, melainkan bentuk perlawanan politik untuk membela hak-hak adat, identitas budaya, dan ruang hidup mereka. Dalam kerangka ini, manajemen konflik harus memposisikan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan objek, pembangunan. Solusi ideal bukanlah sekadar mengurangi ketegangan, tetapi mendorong negosiasi ulang kebijakan PSN reformasi agraria yang sederhana, dan pengakuan hukum atas hak-hak adat, sehingga pembangunan tidak lagi berlangsung dengan mengorbankan masyarakat adat, khususnya di wilayah cdsdsc esce papua.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai kerangka kerja utama dalam menganalisis manajemen konflik pada kasus penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh masyarakat adat Malind di Merauke. Pendekatan ini dipilih secara sadar bukan sekadar pilihan teknis, melainkan karena kasus yang dikaji menyimpan lapisan-lapisan persoalan yang tidak bisa dijangkau hanya dari satu sumber. Dengan mensintesis berbagai literatur secara sistematis, penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran yang lebih jujur dan menyeluruh tentang konflik yang sesungguhnya kompleks dan berlapis tersebut.

Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga basis data utama, yakni Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda, ditambah sumber-sumber resmi seperti laman Kementerian ATR/BPN, laporan WALHI, serta publikasi Komnas HAM dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Pemilihan basis data ini mempertimbangkan cakupan yang luas sekaligus relevansi kontekstual terhadap isu hak adat dan pembangunan di Indonesia. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian mencakup: “manajemen konflik masyarakat adat”, “Proyek Strategis Nasional Merauke”, “konflik agraria Papua”, “food estate Merauke”, “hak ulayat Papua”, “FPIC indigenous people Indonesia”, serta “conflict management indigenous community”. Kombinasi kata kunci tersebut diterapkan secara bergantian untuk memastikan tidak ada literatur penting yang terlewat.

Rentang tahun literatur yang menjadi cakupan penelitian ini dibatasi pada periode 2015 hingga 2026. Batas bawah tahun 2015 dipilih karena bersamaan dengan mulai masifnya kebijakan pembangunan infrastruktur skala besar di kawasan Papua dalam kerangka Nawacita, sehingga literatur pada periode tersebut dipandang paling relevan untuk menangkap dinamika konflik yang berkembang. Literatur yang diterbitkan sebelum tahun tersebut tidak diikutsertakan kecuali merupakan karya teoritis fundamental yang menjadi landasan konseptual, seperti teori konflik Dahrendorf dan kerangka modal sosial Bourdieu. Agar literatur yang digunakan benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat. Literatur dimasukkan apabila memenuhi seluruh syarat berikut:

1. diterbitkan dalam rentang tahun 2015–2026
2. berbahasa Indonesia atau Inggris
3. membahas secara substantif tema konflik agraria, hak masyarakat adat, manajemen konflik, atau kebijakan PSN di Indonesia khususnya Papua
4. merupakan artikel jurnal terindeks, buku ilmiah, laporan lembaga resmi, tesis, atau disertasi; serta
5. dapat diakses secara penuh (full-text). Sebaliknya, literatur dieksklusikan apabila:
 1. hanya bersifat opini tanpa basis data atau kajian empiris yang memadai;
 2. membahas konflik adat di luar Indonesia tanpa relevansi komparatif yang jelas;
 3. merupakan duplikasi dari sumber yang sudah dimasukkan; atau
 4. tidak tersedia dalam versi lengkap untuk dikaji.

Proses seleksi dokumen dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, penelusuran dari seluruh basis data menghasilkan 1.247 dokumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 893 dokumen dieliminasi pada tahap pertama karena tidak memenuhi kriteria relevansi topik berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya, 198 dokumen gugur setelah dilakukan pembacaan mendalam terhadap isi, baik karena duplikasi, tidak tersedia full-text, maupun tidak secara langsung membahas konflik PSN atau hak masyarakat adat di konteks Indonesia. Tahap akhir menetapkan 156 dokumen sebagai korpus literatur yang dianalisis secara penuh dalam penelitian ini. Proses penyaringan ini dilakukan oleh seluruh anggota tim peneliti secara independen, kemudian didiskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan apabila terdapat perbedaan penilaian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (thematic analysis) yang dikombinasikan dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Melalui analisis tematik, peneliti mengidentifikasi pola-pola berulang yang muncul lintas dokumen, seperti tema ketimpangan kuasa, pengabaian hak ulayat, dan ketidakhadiran prinsip FPIC dalam praktik perizinan. Sementara itu, analisis isi digunakan untuk memetakan frekuensi dan kedalaman pembahasan pada isu-isu tertentu di setiap dokumen. Kedua teknik ini dipilih karena dianggap paling memadai untuk mengolah sumber-sumber yang beragam bentuk dan sudut pandangnya, sekaligus mampu menjaga kepekaan terhadap nuansa kontekstual yang melekat dalam setiap literatur yang dikaji.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penolakan Proyek Strategis Nasional di Merauke oleh masyarakat adat Malind tidak bisa dipahami sebagai konflik biasa yang muncul karena kesalahpahaman atau kurangnya sosialisasi. Konflik ini justru berakar pada persoalan yang lebih dalam, yaitu perbedaan cara pandang antara negara dan masyarakat adat dalam memaknai tanah, pembangunan, dan keberlanjutan hidup. Program Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional diposisikan oleh negara sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan investasi. Namun di sisi lain, masyarakat Malind memandang wilayah tersebut sebagai ruang hidup yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Temuan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan kawasan pangan skala besar di Papua, termasuk Merauke, berpotensi membuka hutan dalam jumlah besar dan mengubah ekosistem yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Hutan sagu, wilayah berburu, dan ruang hidup lainnya terancam beralih fungsi menjadi lahan industri. Hal ini kemudian memperkuat penolakan masyarakat karena mereka merasa kehilangan kontrol atas ruang hidupnya sendiri. Sejalan dengan itu, Forest Watch Indonesia juga menyoroti bahwa ekspansi proyek-proyek besar di Papua seringkali beriringan dengan peningkatan deforestasi, yang secara langsung berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa konflik juga dipicu oleh lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa konflik agraria di Papua umumnya terjadi karena proses perizinan yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Dalam banyak kasus, konsultasi publik hanya bersifat formalitas dan dilakukan setelah arah kebijakan ditentukan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk benar-benar menyampaikan persetujuan atau penolakan secara bebas. Padahal, dalam prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), persetujuan masyarakat seharusnya diberikan sebelum proyek berjalan dan didasarkan pada informasi yang transparan. Bentuk konflik yang muncul dalam kasus ini juga cukup kompleks. Pada awalnya, konflik bersifat laten, ditandai dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap rencana pembangunan. Namun seiring waktu, konflik berkembang menjadi terbuka melalui berbagai bentuk penolakan, seperti aksi protes dan advokasi yang dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menunjukkan bahwa pola seperti ini bukan hal baru, melainkan sering terjadi dalam proyek-proyek besar yang masuk ke wilayah adat tanpa keterlibatan penuh

masyarakat. Jika dilihat dari perspektif teori konflik kritis, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa, di mana negara dan korporasi memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan masyarakat adat.

Jika dikaitkan dengan manajemen konflik, pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung masih bersifat administratif dan top-down. Pemerintah lebih menekankan pada sosialisasi program dan pemberian kompensasi, tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan. Padahal, konflik yang terjadi bukan hanya soal ganti rugi atau teknis pelaksanaan proyek, tetapi menyangkut identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat. Beberapa laporan media seperti The Jakarta Post juga menyoroti bahwa proyek food estate di Papua menuai kritik karena minimnya partisipasi masyarakat lokal serta potensi dampak ekologis yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum efektif dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen konflik yang lebih tepat perlu mengarah pada pendekatan yang partisipatif dan berkeadilan. Artinya, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui mekanisme formal saja, tetapi harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memperkuat musyawarah adat sebagai ruang dialog yang lebih sesuai dengan nilai lokal. Selain itu, mediasi yang melibatkan pihak independen juga penting untuk mengurangi ketimpangan posisi antara masyarakat dan negara. Yang tidak kalah penting adalah pengakuan terhadap hak ulayat, karena tanpa itu, konflik berpotensi terus berulang meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian.

Konflik ini juga memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan terkait pengurangan ketimpangan dan pembangunan yang inklusif, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu lebih sensitif terhadap keberadaan masyarakat adat agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

No	Penulis / Tahun	Judul	Metode	Fokus Kajian	Temuan Utama (Sesuai Jurnal)	Relevansi dengan Penelitian
1.	Rifai, Sumardjono, & Rachman (2021)	Reforma Agraria dan Masyarakat Adat di Indonesia: Tantangan dan Prospek	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal	Reforma agraria dan masyarakat di Indonesia	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jurnal. Sumber ini hanya tercantum dalam Daftar Pustaka	Tercantum dalam Daftar Pustaka. Relevansinya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis jurnal.
2.	Arfiansyah (2025)	Violence and Civilian Strategy For Protection in West Papua, Indonesia	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal	Kekerasan dan strategi perlindungan sipil di Papua	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jurnal. Sumber ini hanya tercantum dalam Daftar Pustaka	Tercantum dalam Daftar Pustaka. Relevansinya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis jurnal.

3.	Mudmahillah & Triyantoro (2024)	Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal	Strategi dan Pendekatan manajemen Konflik	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jurnal. Sumber ini hanya tercantum dalam Daftar Pustaka	Tercantum dalam Daftar Pustaka. Relevansinya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis jurnal.
4.	Azisi (2021)	Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung dan Lewia A. Coser	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal	Perbandingan Teori Konflik Galtung dan Coser	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam jurnal. Sumber ini hanya tercantum dalam Daftar Pustaka	Tercantum dalam Daftar Pustaka. Relevansinya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis jurnal.
5.	WALHI (dalam jurnal: Lingkungan Hidup Indonesia)	Laporan terkait Pengembangan kawasan pangan di Papua (tidak disebutkan judul spesifik dalam jurnal)	Laporan Lembaga (disebutkan sebagai sumber temuan dalam jurnal)	Dampak pengembangan kawasan pangan skala besar di Papua terhadap hutan dan ekosistem	Pengembangan kawasan pangan skala besar di Papua, termasuk Merauke, berpotensi membuka hutan dalam jumlah besar dan mengubah ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Hutan sagu, wilayah berburu, dan ruang hidup	Digunakan penulis untuk memperkuat penolakan masyarakat karena ancaman hilangnya kontrol atas ruang hidup.
					lainya terancam beralih fungsi menjadi lahan industri.	

6.	Forest Watch Indonesia	Deforestasi dari Masa ke Masa di Tanah Papua	Laporan Lembaga	Deforestasi akibat ekspansi proyek-proyek besar di Papua	Ekspansi proyek-proyek besar di Papua seringkali beriringan dengan peningkatan deforestasi yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal	Digunakan penulis sebagai bukti dampak ekologis yang memperkuat alasan penolakan masyarakat Malind terhadap PSN
7.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	Laporan terait konflik agraria di Papua	Laporan Lembaga	Proses perizinan yang tidak melibatkan masyarakat adan secara bermakna di Papua	Konflik ageraria di Papua umumnya terjadi karena proses perizinan yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Konsultasi publik hanya bersifat formalitas dan dilakukan setelah arah kebijakan ditentukan.	Digunakan penulis untuk menunjukkan lemahnya penerapan prinsip FPIC sebagai pemicu konflik dalam kasus PSN Merauke.
8.	AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)	Laporan/data terkait pola konflik masyarakat adat	Data lembaga	Pola konflik dalam proyek-proyek besar yang masuk ke wilayah adat	Pola konflik yang berkembang dari laten menjadi terbuka melalui aksi protes dan advokasi bukan hal	Digunakan penulis untuk memperkuat argumen bahwa kasus Malind merupakan bagian dari

					baru, melainkan sering terjadi dalam proyek-proyek besar yang masuk ke wilayah adat tanpa keterlibatan penuh masyarakat.	pola konflik yang berulang secara sistematis.
9.	The Jakarta Post	Laporan terkait proyek food estate di Papua	Laporan Media	Kritik proyek food estate di Papua	Proyek food estate di Papua menuai kritik karena minimnya partisipasi masyarakat lokal serta potensi dampak ekologis yang besar.	Digunakan penulis sebagai bukti bahwa pendekatan manajemen konflik yang ada belum efektif membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat.
10.	Greenpeace Indonesia (2024)	Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pengembangan jalan 135 KM di Merauke	Siaran pers	Gugatan masyarakat adat Malind atas izin proyek PSN	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam narasi jurnal.	Tercantum di Daftar Pustaka sebagai sumber pendukung. Uraian relevansinya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penulis jurnal.

11.	JUBI - Jurnal Papua (2024)	Masyarakat adat tegaskan tolak protek strategi nasional di merauke	Laporan Jurnalistik	Penolak masyarakat adat terhadap PSN di Merauke	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam narasi jurnal.	Tercantum di Daftar Pustaka sebagai sumber pendukung. Uraian relevansinya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penulis jurnal.
12.	Tempo.co	Soal Food Estate – WALHI Desak Pemerintah Hentikan Proyek Peninggalan Orde Baru	Laporan Media	Desakan penghentian food estate oleh Walhi	Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam narasi jurnal. Sumber hanya tercantum sebagai URL di Daftar Pustaka	Tercantum di Daftar Pustaka sebagai sumber pendukung. Uraian relevansinya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penulis jurnal.

Diskusi

PENYEBAB KONFLIK

Konflik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke oleh masyarakat adat Malind pada dasarnya dipicu oleh adanya perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan lahan antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah memandang proyek tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional yang bertujuan mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat adat Malind melihat proyek itu sebagai ancaman terhadap wilayah adat dan keberlangsungan hidup mereka karena sebagian besar area pembangunan berada di tanah ulayat dan kawasan hutan adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat Malind, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan historis yang berkaitan erat dengan identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan tanpa persetujuan penuh dari masyarakat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak adat. Penolakan masyarakat semakin kuat karena mereka merasa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih sangat minim. Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai terkait dampak proyek maupun proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan. Selain persoalan hak atas tanah, faktor kerusakan lingkungan juga menjadi alasan utama munculnya konflik. Aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi merusak hutan adat, sumber air, serta ekosistem sagu yang selama ini menjadi sumber pangan utama masyarakat Malind. Kekhawatiran masyarakat tidak hanya tertuju pada dampak jangka pendek, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, persoalan ganti rugi lahan yang dianggap kurang transparan turut memicu ketegangan di internal masyarakat adat karena muncul perbedaan pandangan terkait penerimaan proyek dan pembagian kompensasi.

AKTOR YANG TERLIBAT

Kasus penolakan PSN di Merauke melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan dinamika konflik antara pihak yang mendukung pembangunan dengan pihak yang mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini meliputi masyarakat adat Malind sebagai pihak yang terdampak langsung, Pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah pusat sebagai penyelenggara PSN, aparat keamanan, serta LBH Papua bersama koalisi masyarakat sipil yang berperan dalam pendampingan dan advokasi masyarakat adat.

HUBUNGAN TEORI KONFLIK & MANAJEMEN KONFLIK

Temuan artikel menunjukkan bahwa konflik muncul karena ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan pembangunan, dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (teori konflik). Konflik bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Teori manajemen konflik kemudian menjelaskan cara penyelesaiannya, yaitu melalui pendekatan dialog, mediasi, partisipasi masyarakat, serta pengakuan hak lokal. Pendekatan lama yang hanya memberi kompensasi terbukti tidak menyelesaikan akar masalah. Singkatnya, teori konflik menjawab mengapa konflik terjadi, sedangkan teori manajemen konflik menjawab bagaimana konflik diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK

Penyelesaian konflik dalam kasus penolakan PSN di Merauke dilakukan melalui beberapa cara, baik melalui jalur resmi maupun pendekatan sosial di masyarakat.

1. Advokasi hukum

Masyarakat adat bersama organisasi pendamping memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap izin proyek serta menuntut perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

2. Penguatan solidaritas masyarakat adat

Komunitas adat melakukan konsolidasi melalui pertemuan adat, diskusi bersama, dan aksi kolektif guna memperkuat persatuan masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

3. Dialog dan mediasi

Pendekatan dialog dilakukan untuk membuka komunikasi antara masyarakat adat, diskusi bersama, dan aksi kolektif untuk memperkuat persatuan masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

4. Pendampingan oleh organisasi masyarakat sipil

LBH Papua bersama koalisi masyarakat sipil turut memberikan bantuan berupa pendampingan hukum, advokasi publik, dan penyebaran informasi mengenai dampak sosial maupun lingkungan dari proyek PSN.

5. Penerapan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consen

Prinsip FPIC menekankan bahwa masyarakat adat harus memperoleh informasi yang jelas dan memberikan persetujuan tanpa paksaan sebelum proyek pembangunan dijalankan di wilayah adat mereka.

4. Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa resistensi masyarakat adat Malind terhadap Proyek Strategis Nasional di Merauke bukan sekadar ekspresi penolakan terhadap pembangunan, melainkan cerminan dari ketegangan struktural yang jauh lebih dalam antara dua sistem nilai yang saling bertentangan: logika negara yang berorientasi pada akumulasi dan produktivitas ekonomi di satu sisi, serta tatanan adat yang menempatkan tanah sebagai entitas hidup yang tak terpisahkan dari identitas, spiritualitas, dan keberlangsungan komunitas di sisi lain. Akar konflik ini tidak terletak pada kurangnya sosialisasi atau minimnya informasi, melainkan pada absennya pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap kedaulatan hak ulayat. Proses konsultasi yang bersifat prosedural dan datang setelah keputusan ditetapkan hanya memperdalam jurang ketidakpercayaan. Prinsip FPIC yang seharusnya menjadi fondasi etis dalam setiap proyek yang bersinggungan dengan wilayah adat, dalam praktiknya kerap direduksi menjadi formalitas administratif semata. Dari sudut pandang manajemen konflik, pendekatan yang bersifat kompensatif dan top-down terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan ini. Diperlukan pergeseran paradigma menuju model penyelesaian yang genuinely partisipatif, menempatkan komunitas adat sebagai agen pengambil keputusan, bukan sekadar penerima kebijakan. Musyawarah adat yang diperkuat secara kelembagaan, mediasi berbasis pihak independen, serta reformasi pengakuan hak atas tanah merupakan langkah-langkah konkret yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, kasus Merauke mengingatkan bahwa pembangunan yang abai terhadap dimensi sosial-budaya dan ekologis tidak hanya menciptakan konflik horizontal, tetapi juga menggerus legitimasi negara di hadapan warganya sendiri. Pembangunan yang sejati bukan yang melaju kencang di atas pengorbanan kelompok yang paling rentan, melainkan yang tumbuh dari dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman cara manusia menghuni bumi.

Referensi

1. Arfiansyah, A. (2025). Violence and civilian strategy for protection in West Papua, Indonesia Journal of Peacebuilding & Development, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/15423166251357724>
2. Azisi, A. M. (2021). Studi komparatif teori konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 7(2), 220–229 https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/download/9178/pdf_27
3. Azis, Y. Z., & Rahail, E. B. (2025). Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 9(2), 137-154.
4. Greenpeace Indonesia. (2026, Maret 5). Stop PSN penghancur hutan: Masyarakat Adat Malind gugat izin proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65827/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke/> Jubi-Jurnal Papua (2024) Masyarakat adat tegaskan tolak protek strategi nasional di merauke.
5. Hakeem, M. A. G., & Widiyanto, A. P. (2025). Kajian Sosiologis dan Antropologis Terhadap Konflik Tanah dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Terdampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus: Masyarakat Adat Yei Kian, Papua). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
6. Junita, P., Hilal, C. A. N., Kholila, M. A., Anasthalia, D., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Kekuasaan dan Bias Hukum dalam Sengketa Lahan Rempang: Analisis Teori Konflik terhadap Relasi Pemerintah, Investor, dan Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. C), 138-152.
7. Manufandu, S., Farneubun, P. K., & Runkabu, E. (Eds.). (2026). *Paradigma dan Praktik Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Masyarakat Adat di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
8. Mudmahillah, T., & Triyantoro, S. (2024). Strategi dan pendekatan dalam mengelola konflik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1–16. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai/article/view/799>
9. Nussy, Y. S. (2025). *Transformasi Papua: Untuk Membangun Generasi Gemilang*. EDU PUBLISHER.
10. Runkabu, E., Amenes, A. A., Elisabeth, A., & Suryawan, I. N. (2023). *Merebut kendali kehidupan: perjuangan orang Wambon di Boven Digoel menghadapi serbuan investasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
11. Rifai, A., Sumardjono, M. S. W., & Rachman, N. F. (2021). Reforma agraria dan masyarakat adat di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1–24. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2921>
12. Soembari, R., & Yandendai, L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Orang Asli Papua Terhadap Ekspansi Proyek Strategis Nasional Di Provinsi Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 94-110.
13. Sudira, I. N., Pamungkas, C., Adulyah, F., Runkambu, E., & Langowuyo, Y. (2021). Pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi Papua. *Jakarta, Imparsial*.
14. Tempo.co (2023) Soal Food Estate – WALHI Desak Pemerintah Hentikan Proyek Peninggalan Orde Baru. www.tempo.com
15. Thamrin, H., Damanik, F. H. S., Karunna, W., Haryono, H., Baihaky, R., Arintyas, A. P. R. D. A., & Astari, F. (2026). *Dinamika Masalah Sosial Di Indonesia: Analisis Teori, Fakta Sosial, dan Upaya Penanggulangan*. Star Digital Publishing.